



PENETAPAN

Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

Syakib Arslan Emir bin Umar Emir, Tempat Tanggal Lahir Banda Aceh, 05 Agustus 1949, umur 66 tahun, NIK KTP 3276020508490002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Bogor Km 31 Rt. 07 Rw. 05 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Rosdiyanti binti Muchtar Gani, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 25 Desember 1980, umur 35 tahun, NIK KTP 3276026512800023, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Bogor Km 31 Rt. 07 Rw. 05 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2016 Pemohon I secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2016 para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mencabut perkara Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.Dpk.;
2. Membebankan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1437 H., oleh kami **H.M ARIEF, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.TUTI GANTINI** dan

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYADI, S.Ag, S.H, M.H sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.MOHAMAD RUSLI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



H.M ARIEF, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota,

SURYADI, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

H.MOHAMAD RUSLI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)